

**PERATURAN DESA GIRIMUKTI  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIMUKTI  
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA GIRIMUKTI  
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR**



KEPALA DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA  
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA GIRIMUKTI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIMUKTI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang :
1. bahwa adanya perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) 2018;
  2. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 33 ayat (1), tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  3. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 ;
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 ;
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 ;
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018 ;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
22. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.228-DPMD/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penambahan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga Tahun 2018;
23. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.231-BPPD/2018 tentang besaran alokasi bagian dari hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada Desa Tahun 2018;
24. Peraturan Desa Girimukti Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAT DESA GIRIMUKTI

dan

KEPALA DESA GIRIMUKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GIRIMUKTI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIMUKTI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
2. Desa adalah Desa Girimukti;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Girimukti;
4. Perangkat Desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Girimukti;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



**Pasal 3**

Lampiran APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Girimukti  
Pada tanggal 31 Oktober 2018



KEPALA DESA GIRIMUKTI

HMUNI

Diundangkan di Girimukti  
Pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA GIRIMUKTI

UJANG M. NURJAMAN

LEMBARAN DESA GIRIMUKTI TAHUN 2018 NOMOR 4